

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 89/PUU-XVIII/2020
“Pengadilan Hubungan Industrial Tidak Mengenal
Adanya Upaya Hukum Peninjauan Kembali”

I. PEMOHON

Yok Sagita

Kuasa Hukum:

Ari J.C. Pasaribu, S.H., M.Kn., dkk berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Maret 2020

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, tercipta pertama kali melalui Perubahan UUD 1945, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut "UU MK.

2. Bahwa Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan :

“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *“menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *..... dst”*

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk selanjutnya disebut "UU KK"

menyatakan :

“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *... dst”*

4. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor selanjutnya disebut "UU PPP" mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 7 UU PPP antara lain menyatakan:

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*

d. ... dst.

(2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*”

Kemudian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU PPP menyatakan:

“Ayat (2) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Pasal 9 ayat (1) UU PPP antara lain menyatakan :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional Pasal 55 UU PPHI terhadap UUD 1945;

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur sebagai berikut
 - a. *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*
2. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa:
“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “
3. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan sebagai berikut:
“Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:
- a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;*
 - d. *Lembaga negara*
4. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa adanya hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai Kerugian Hak dan atau Kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan Fakta Hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, merupakan karyawan tetap sebuah perusahaan, yaitu PT. Frina Lestari Nusantara dengan jabatan selaku Direktur. Sehubungan dengan *Legal Standing* Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo*, bersama ini dilampirkan beberapa alat bukti pendukung sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 55 UU PPHI.
- b. Bahwa Pemohon adalah Karyawan Tetap pada PT. Frina Lestari Nusantara yang memiliki masa kerja +/- 6 (enam tahun) terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan 4 Januari 2017 dengan Jabatan manager Logistik dan jabatan terakhir sebagai Direktur, yang melaksanakan tugas dibidang robotik produksi barang. Bahwa Pemohon sebagai Pekerja memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.
- c. Bahwa Pemohon sebagai Pekerja telah kehilangan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena Pemohon tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum serta tidak memperoleh keadilan ketika Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan seketika kepada Pemohon tanpa melalui proses hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUTK).
- d. Bahwa saat Pemohon bekerja selaku Karyawan dengan Jabatan awal sebagai manager logistik dan kemudian diangkat sebagai Direktur di PT. Frina Lestari Nusantara tentunya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pekerjaannya berdasarkan perintah kerja dari pemilik perusahaan, Pemohon telah melaksanakan perintah kerja tersebut, hal ini dibuktikan Pemohon telah menunjukkan dan memberikan kinerjanya dan performance kerja yang baik kepada perusahaan, yaitu Pemohon telah memberikan andil dalam membangun dan mengembangkan PT Frina Lestari Nusantara, hal tersebut dibuktikannya dengan bekerja keras dan membantu mengembangkan PT. Frina Lestari Nusantara, lebih maju lagi, karena sebelumnya Pabrik milik PT.

Frina Lestari Nusantara, yang berlokasi di daerah Sentul terbakar hebat dan menghancurkan sebagian besar Pabrik, kemudian PT. Frina Lestari Nusantara pindah lokasi ke Kawasan Industri Deltamas, Kabupaten Bekasi. Sehingga PT. Frina Lestari Nusantara mampu bangkit dan berkembang dari sebelumnya.

6. Bahwa akibat dari berlakunya Pasal 55 UU PPHI tersebut, dimana Pengadilan Industrial dalam prakteknya ditafsirkan sebagai Pengadilan Khusus yang tidak memberikan ruang pada permohonan pengajuan upaya hukum luar biasa, padahal di sisi lain Pengadilan Khusus dapat dimaknai juga sebagai Pengadilan Ketenagakerjaan, maka Pemohon telah melanggar hak-hak konstitusionalnya yaitu Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang pekerja, sehingga Pemohon sebagai pencari keadilan tidak memperoleh *pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. serta tidak mendapat kemudahan dan tidak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan tidak mendapat manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.*
7. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelaslah bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Pengujian materiil Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 55

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

2. Pasal 28D ayat (2)

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

3. Pasal 28H ayat (2)

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa rumusan Pasal 55 UU PPHI tersebut dalam praktek tidak dimaknai sesuai dengan hakekat yang terkandung dalam Pasal 1 angka 16 UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa *"Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
2. Bahwa ketentuan Pasal 55 UU PPHI tersebut tidak dapat mengesampingkan hakekat/konsepsi yang diatur secara materiil dalam Pasal 1 angka 16 UUTK dan dalam Alinea Kesatu Penjelasan Umum UUTK yang menyatakan *"Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual"*
3. Bahwa sebagai akibat dari berlakunya Pasal 55 UU PPHI tersebut, yang tidak memberikan penafsiran secara tegas maka Pemohon telah melanggar hak-hak konstitusionalnya, yaitu status Pemohon sebagai Pekerja tidak memperoleh *pengakuan*, tidak memperoleh *jaminan*, tidak memperoleh *perlindungan*, dan tidak memperoleh *kepastian hukum yang adil* serta tidak memperoleh *perlakuan yang sama dihadapan hukum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan *tidak mendapat kemudahan dan tidak mendapat perlakuan*

khusus untuk memperoleh kesempatan dan tidak mendapat manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, *sehingga frasa Khusus dalam Pengadilan Khusus pada Pasal 55 UU PPHI* dapat juga dimaknai sebagai Pengadilan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan materilnya yaitu UU Ketenagakerjaan.

4. Bahwa dengan Eksisnya rumusan Pasal 55 UUPHI tersebut, mengakibatkan terlanggar hak-hak konstitusional Pemohon yaitu status Pemohon sebagai Pekerja tidak memperoleh *pengakuan*, tidak memperoleh *jaminan*, tidak memperoleh *perlindungan*, dan tidak memperoleh *kepastian hukum yang adil* serta tidak memperoleh *perlakuan yang sama dihadapan hukum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan *tidak mendapat kemudahan dan tidak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan tidak mendapat manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

5. Hubungan Industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan jasa (Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa kegiatan-kegiatan hubungan industrial harus mengamalkan sila-sila dari Pancasila sebagai berikut:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan hanya bertujuan sekedar mencari nafkah saja akan tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, kepada sesama manusia, kepada masyarakat Bangsa dan Negara.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Adanya pengakuan bahwa pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. karena itu perlakuan pengusaha kepada pekerja bukan hanya dilihat dari segi kepentingan produksi belaka tetapi haruslah dilihat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia.

c. Persatuan Indonesia

Hubungan antara pekerja dan pengusaha bukanlah mempunyai kepentingan yang bertentangan akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama yaitu kemajuan perusahaan karena dengan perusahaan yang majulah semua pihak akan dapat meningkatkan kesejahteraan, serta memantapkan persatuan dan kesatuan para pelaku proses produksi.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan. Karena itu penggunaan aksi-aksi sepihak seperti mogok, demonstrasi, penutupan perusahaan (*lock out*) dan lain-lain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hubungan Industrial Pancasila.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Terdapatnya keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perusahaan keseimbangan itu dicapai bukan didasarkan atas perimbangan kekuatan (*balance of power*), akan tetapi atas dasar rasa keadilan dan kepatutan disamping itu juga hubungan industrial Pancasila juga mempunyai pandangan bahwa hasil-hasil perusahaan yang telah dicapai berdasarkan kerjasama antara pekerja dan pengusaha dinikmati secara adil dan merata sesuai dengan pengorbanan masing-masing.

6. Bahwa apabila dicermati secara seksama Pasal 55 UU PPHI tersebut harusnya memiliki Falsafah dan nilai-nilai/norma-norma yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri sebagaimana yang dituangkan secara jelas dalam Hubungan Industrial Pancasila, oleh karenanya perlu diselaraskan norma isi Pasal 55 UU PPHI tersebut yang berkaitan dengan Frasa “Khusus” dalam Pengadilan Khusus, sehingga Pemohon sebagai Pekerja memperoleh *pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 *serta Pemohon juga mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sehingga Pemohon dalam mencari keadilan untuk melakukan Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali tidak dibatasi oleh Pasal 55 UU PPHI.
7. Bahwa Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual”, sedangkan pembatasan/peniadaan akses upaya hukum bagi para pihak berperkara, dalam norma UU PPHI yang diatur secara jelas dan tegas adalah Upaya Banding, karena dengan adanya pembatasan upaya banding terpenuhilah unsur *penyelesaian hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah* sebagaimana bunyi Alinea Keempat belas Angka 10 Penjelasan Umum UU PPHI:

“Untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi,dst”

8. Bahwa berdasarkan data tahun 2018 Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang melakukan Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali dan telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah sebanyak 193 perkara, maka dapat disimpulkan bahwa upaya hukum peninjauan kembali sangat memungkinkan untuk dapat memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan memberi manfaat bagi para pencari keadilan dalam perkara PHI, mengingat *Judex Facti* pada tingkat pertama dan *Judex Jurist* di tingkat Kasasi_seringkali memberikan putusan yang bertentangan dengan nilai kepastian hukum yang adil dimana kemudian perkara tersebut diperiksa kembali secara komprehensif oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat peninjauan kembali untuk mendapatkan putusan yang terbaik, yang memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan memberi manfaat.
9. Dengan bersumberkan Pancasila sebagai landasan filosofi, maka secara normatif segala peraturan, kebijakan, proses dan tindakan hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Hubungan Industrial haruslah mengimplementasikan dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. (yang dicitakan dalam hubungan Industrial Pancasila).

10. Bahwa apabila rekonstruksi Pasal 55 UU PPHI yang demikian itu terwujud, maka Kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Karena Pemohon dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai Pekerja merasa memperoleh *pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan *Pemohon juga mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. *Menyatakan frasa “Khusus” dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Frasa khusus bukanlah sebagai pengaturan khusus untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial”*
3. *Menyatakan frasa “Khusus” dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4356) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Frasa khusus bukanlah sebagai **pengaturan khusus** untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial”*

4. *Menyatakan frasa “Khusus” dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Frasa khusus yang dimaksudkan untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial adalah bertentangan dengan norma/nilai-nilai dasar yang ada dalam Hubungan Industrial Pancasila.”*
5. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.*

Atau

Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono).